

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Adanya peningkatan jumlah perusahaan *go public* membuktikan bahwa perkembangan dunia bisnis semakin pesat. Sebanyak 532 perusahaan yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia Per 10 Agustus 2016 (Sahamok.com, 2016). Peningkatan tersebut menimbulkan adanya persaingan antar perusahaan sehingga pihak manajemen perusahaan berusaha mencari sumber dana untuk kegiatan operasional perusahaan selain dari sumber internal perusahaan agar perusahaan tersebut semakin berkembang. Salah satunya dengan cara menjual kepemilikan saham perusahaan kepada investor. Adanya peningkatan jumlah perusahaan *go public* juga berdampak pada peningkatan permintaan audit atas laporan keuangan.

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah “Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan”. Laporan keuangan dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan apabila memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Berdasarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, laporan keuangan harus memenuhi empat karakteristik kualitatif yang merupakan ciri khas informasi laporan keuangan yang berguna bagi pemakainya.

Keempat karakteristik ini yaitu dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2014).

Berdasarkan PSAK No.1 (2018:2) dinyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum adalah untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas. Keputusan tersebut termasuk pembelian, penjualan, atau kepemilikan instrumen ekuitas dan instrumen utang serta penyediaan atau penyelesaian pinjaman dan bentuk kredit lainnya, manfaat suatu laporan keuangan akan berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Hal ini diatur di dalam PSAK pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, bahwa jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam laporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK 04/2016 Tentang Keputusan Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik yang tercantum dalam pasal 6 yaitu mewajibkan bagi emiten atau perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya pada 90 hari setelah tahun buku berakhir.

Lianto dan Kusuma (2010) berpendapat bahwa salah satu faktor yang menyebabkan tertundanya penyampaian atau publikasi laporan keuangan adalah *audit report lag*, yaitu jangka waktu pelaksanaan audit, yang dihitung dari jangka waktu

antara tahun tutup buku perusahaan sampai dengan tanggal laporan audit. Menurut Iskandar dan Trisnawati (2010), semakin panjang suatu *audit report lag* dapat memberikan dampak negatif, hal ini dikarenakan keterlambatan dalam publikasi laporan keuangan akan berdampak pada ketidakpastian keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang dipublikasi.

Untuk contoh kasus *audit report lag* yang terjadi di perusahaan atau lembaga adalah kasus pemberian denda dari Bursa Efek Indonesia (BEI) pada awal tahun 2013 kepada empat perusahaan sebesar Rp 50.000.000,00 sampai Rp 150.000.000,00 yang terlambat menyampaikan laporan keuangan periode 30 September 2012 yang mana tiga perusahaan diantaranya mendapat peringatan tertulis tingkat III dan tambahan denda sebesar Rp 150.000.000,00 yaitu PT. Davomas Abadi. Tbk, PT. Dayaindo Resources International. Tbk, dan PT. Buana Listya Tama. Tbk. Kemudian satu perusahaan lagi diberikan peringatan tertulis tingkat II dan tambahan denda sebesar Rp 50.000.000,00 yaitu PT. Berlian Laju Tanker. Tbk. Sehingga keempat perusahaan ini belum menyampaikan laporan keuangan ke publik sampai batas waktu yang ditentukan. Adanya permasalahan tersebut menunjukkan kurangnya kepatuhan dan kedisiplinan perusahaan pada aturan yang ada. (Aditiasari, 2013).

Keterlambatan penyampaian laporan keuangan dapat menjadi masalah bagi perusahaan dan dapat menimbulkan tanggapan negatif dari para pelaku pasar modal terutama investor, oleh karena itu laporan keuangan yang sudah diaudit memiliki manfaat yang sangat penting dalam proses pengukuran dan penilaian kinerja suatu perusahaan bagi para pengambil keputusan dimana laporan keuangan yang sudah diaudit berisi laporan posisi keuangan perusahaan, hasil

usaha perusahaan, dan perubahan posisi keuangan perusahaan yang ditujukan bagi pihak internal maupun pihak eksternal (Dewangga, 2015).

Bagi investor, laporan keuangan berguna untuk menilai prospek perusahaan dimasa yang akan datang, sebelum memutuskan untuk berinvestasi di perusahaan tersebut atau tidak. Bagi kreditor, laporan keuangan sebagai sarana untuk menilai kemampuan keuangan perusahaan dalam melunasi pinjaman sebelum memutuskan untuk memberi pinjaman kepada perusahaan (Andika, 2015).

Afina (2015) menyatakan bahwa, informasi yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan dapat bermanfaat, apabila disajikan secara akurat dan tepat waktu pada saat yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan, seperti kreditor, investor, pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai dasar pengambilan suatu keputusan. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib melaporkan laporan keuangan beserta laporan auditornya ke BEI secara tepat waktu agar informasi yang diperoleh oleh pihak yang membutuhkan semakin relevan. Namun pada faktanya, OJK masih menunjukkan untuk periode pelaporan 2 Januari - 9 Agustus 2012 terdapat 375 pihak yang terlambat melaporkan laporan keuangannya. Total denda dari keterlambatan 375 pihak tersebut sebesar tiga belas miliar delapan puluh juta rupiah. Tidak hanya denda saja, untuk periode ini OJK telah memberikan 54 peringatan tertulis, 4 pembekuan kegiatan usaha, dan 4 pencabutan. Pada 2 Januari 2013 sampai 13 Agustus 2013, OJK telah menangani 30 kasus yang melibatkan perusahaan publik atau emiten di pasar saham. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengganjar denda dan

menghentikan sementara (suspensi) perdagangan saham 18 perusahaan tercatat (emiten) karena belum menyampaikan laporan keuangan (lapkeu) audit periode 31 Desember 2015. Per 30 September 2016, Perdagangan saham sembilan emiten Bursa Efek Indonesia (BEI) diberhentikan sementara (suspensi) dikarenakan belum menyampaikan laporan keuangan interim dan belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut.

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap *audit report lag* adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dengan hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri (Sartono, 2011:122). Penelitian Azizah dan Kumalasari (2012: 139) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit report lag*. Hal ini dapat diartikan bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi, proses pengauditan diselesaikan cenderung lebih cepat.

Faktor lainnya adalah likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap hutangnya, hutang dalam hal ini merupakan kewajiban perusahaan (Hanafi dan Halim, 2012:75). Secara umum terdapat dua jenis likuiditas, yaitu likuiditas perusahaan dan likuiditas badan usaha. Likuiditas perusahaan adalah kemampuan perusahaan membayar kewajiban finansial yang berhubungan dengan membiayai aktivitas operasional perusahaan, seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Sedangkan Likuiditas badan usaha adalah kemampuan membayar kewajiban dengan pihak kreditur atau pihak luar. Terdapat dua hasil penilaian dari pengukuran rasio likuiditas, yaitu

apabila perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, dikatakan perusahaan tersebut dalam keadaan likuid. Sebaliknya apabila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, dikatakan perusahaan dalam keadaan illikuid. (Setiawan, 2017). Penelitian Marathani (2013) menunjukkan hasil bahwa likuiditas memiliki pengaruh negatif terhadap *audit report lag*, hal ini terjadi karena tingkat likuiditas yang tinggi pada sebuah perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik, sedangkan tingkat likuiditas yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik.

Faktor lain yang mempengaruhi *audit report lag* adalah solvabilitas. Rasio solvabilitas atau *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiaya dengan hutang (Kasmir 2012:151). Penelitian Lianto dan Kusuma (2010: 104) membuktikan bahwa adanya pengaruh antara solvabilitas terhadap *audit report lag*. Jumlah hutang yang tinggi yang dimiliki oleh perusahaan akan menyebabkan proses audit yang relatif lebih lama. Hal ini dikarenakan dalam proses pengauditan, auditor perlu kehati-hatian serta kecermatan yang lebih dalam karena menyangkut kelangsungan hidup perusahaan. Namun, berbeda dengan penelitian Yulianti (2011: 84) menunjukkan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *audit report lag*. Auditor beranggapan bahwa tidak adanya perbedaan perusahaan yang mempunyai total hutang yang besar maupun kecil. Hal ini dikarenakan auditor dalam menyelesaikan audit laporan keuangan tetap sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam standar profesional akuntan publik.

Diantara banyak faktor internal perusahaan yang berpengaruh terhadap *audit report lag*, variabel ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang diperkirakan berpengaruh terhadap *audit report lag*. Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan Kurniasih (2012:148). Hasil penelitian Azizah dan Kumalasari (2012: 139) menyatakan bahwa adanya pengaruh signifikan antara ukuran perusahaan terhadap *audit report lag*. Senada dengan penelitian Yuliyanti (2011) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit report lag*. Hasil kedua penelitian di atas dapat diartikan bahwa perusahaan yang memiliki nilai aktiva yang lebih besar, maka lebih cepat menyelesaikan proses audit. Hal ini dikarenakan semakin besar suatu perusahaan, memiliki sistem pengendalian internal yang lebih baik. Oleh karena itu, tingkat kesalahan dalam penyajian laporan keuangannya rendah sehingga dapat memudahkan auditor dalam proses pengauditan laporan keuangannya. Berbeda dengan hasil penelitian Tiono dan Jogi (2012: 10) beragumen bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh dengan *audit report lag*. Hal tersebut dikarenakan auditor beranggapan bahwa semua perusahaan, baik perusahaan besar maupun kecil diperiksa dengan cara yang sama sesuai prosedur standar profesional akuntan publik serta sama-sama harus menyampaikan laporan keuangan perusahaan secara tepat waktu. Oleh karena hal itu, baik perusahaan yang berukuran besar maupun kecil tidak ada yang membedakan dalam proses pengauditan.

Kode Etik Akuntan atau Auditor merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari syariat Islam. Islam adalah agama Universal, yang mengatur seluruh

kehidupan termasuk masalah akuntansi dan bisnis. Seperti, bagaimana Islam menekankan betapa pentingnya etika dalam akuntansi. Jika hal ini dilakukan dan dilaksanakan, maka kasus kecurangan dan kasus pelanggaran etika lainnya yang terjadi dalam bisnis dan profesi dapat dicegah dan dihindari (Harkaneri, 2013). Menurut Laela dan Meikhati (2009), sistem nilai Islam ditempatkan sebagai syarat, landasan semua nilai dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam setiap legislasi dalam masyarakat. Namun, landasan moral juga bisa diambil dari hasil pemikiran manusia pada keyakinan Islam disamping dasar syariat. Hal tersebut yang menjadikan Islam sebagai pedoman etika dan berperilaku sesuai syariat terutama dalam hal ini adalah aktivitas ekonomi, salah satunya adalah *Auditing*.

Kariyanto (2013) menyatakan bahwa kaidah akuntansi dalam konsep syariat Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber-sumber syariat Islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang Akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa. Menurut Harahap (2010:26), dasar hukum dalam akuntansi syariat bersumber dari Al-Qur'an, Sunah Nabwiyyah, Ijma (kesepakatan para ulama), Qiyas (persamaan suatu peristiwa tertentu, dan 'Uruf (adat kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kaidah-kaidah akuntansi syariat, memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah Akuntansi Konvensional. Kaidah-kaidah akuntansi syariat sesuai dengan normanorma masyarakat Islami, dan termasuk



disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan Akuntansi tersebut.

Dalam akuntansi syariah dari berbagai transaksi akan menghasilkan pendapatan yang berupa laba/profit. Laba/profit tersebut berupa bagi hasil, margin (keuntungan dalam jual beli) dan upah atau jasa. Transaksi syariah berlandaskan prinsip persaudaraan, keadilan kemaslahatan, keseimbangan dan universalisme. Konsep laba/profit dalam struktur teori akuntansi dapat diketahui dengan menggunakan pendekatan sintaksis, semantik dan pragmatis. Konsep laba/profit secara sintaksis yaitu melalui aturan-aturan yang mendefinisikannya, secara semantik yaitu melalui hubungan pada realitas ekonomi yang mendasari dan secara pragmatis yaitu melalui penggunaannya oleh investor. Konsep laba/profit dalam Islam sangat diperlukan untuk menentukan besarnya zakat yang harus dibayarkan. Laba/profit merupakan cerminan dari pertumbuhan harta. Dengan tidak adanya sistem bunga bukan berarti bahwa dalam Islam tidak ada biaya dari modal. Yang dilarang dalam Islam adalah tidak adanya sistem penentuan tingkat pengembalian tetap atas modal. Oleh karena itu, kaitannya dengan konsep laba, laba dijadikan dasar dalam melaksanakan transaksi secara alami, misalnya laba atau estimasi dari laba (keuntungan dijadikan dasar dalam beberapa produk pembiayaan syariah). (Muhammad, 2013: 76).

Dalam akuntansi syariah likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, penggunaan kata kewajiban di definisikan sebagai pinjam-meminjam sebenarnya kurang tepat digunakan. Pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam. Masih banyak metode yang diajarkan oleh syariah selain pinjaman, seperti jual beli,

bagi hasil, sewa dan sebagainya. Dalam Islam, pinjam-meminjam adalah akad sosial, bukan akad komersial. Artinya, bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah yang menyatakan bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba, sedangkan para ulama sepakat bahwa riba itu haram. Karena itu, dalam perbankan syariah, pinjaman tidak disebut kredit, tetapi pembiayaan (*financing*). Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil. (Muhammad, 2013: 13).

Solvabilitas dalam akuntansi syariah dapat diartikan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Kata hutang dalam Al-Qur'an disebut dengan *al-dayn* (Novita, 2013). Dalam rasio ini, hutang termasuk komponen yang signifikan. Hukum utang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan piutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar (Ardiansyah, 2013).

Ukuran perusahaan dilihat dari *total asset* yang dimiliki oleh perusahaan, yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Jika perusahaan memiliki *total asset* yang besar, pihak manajemen akan lebih leluasa dalam

mempergunakan aset yang ada di perusahaan tersebut. (Dewi dan Wirajaya, 2013). Dalam Islam *asset* diartikan sebagai harta, menurut Madzhab Hanafiyah harta merupakan sesuatu yang mungkin untuk dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. (Djuwaini, 2008:19). Wahbah Zuhaili (2002) dalam kitabnya yang berjudul *Muamalah al-Maaliyah al-Mu'ashirah* mendefinisikan Harta sebagai sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan, dan bisa dimiliki oleh manusia dengan upaya (fi'il) baik berupa dzat maupun berupa manfaat. Dalam definisi ini sesuatu bisa dikatakan harta apabila terdapat dua unsur yaitu, pertama, sesuatu itu harus memenuhi kebutuhan manusia, sehingga mendatangkan kepuasan dan ketenangan atas terpenuhinya kebutuhan tersebut, baik secara materi ataupun immateri. Unsur yang kedua adalah, sesuatu itu harus berada dalam genggaman manusia. Mayoritas ulama fiqh mendefinisikan harta adalah sesuatu yang memiliki nilai, yang mana jika sesuatu itu rusak maka, yang bersangkutan wajib menanggung atau menggantinya (Djuwaini, 2008:19).

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti termotivasi untuk meneliti dalam penelitian yang berjudul **“Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Solvabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Audit Report Lag* Dan Ditinjau dari Sudut Pandang Islam (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh profitabilitas, likuiditas, solvabilitas dan ukuran perusahaan secara parsial terhadap *audit report lag*?
2. Bagaimanakah pengaruh profitabilitas, likuiditas, solvabilitas dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap *audit report lag*?
3. Bagaimanakah profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, ukuran perusahaan dan *audit report lag* ditinjau dari sudut pandang Islam?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah ingin memperoleh bukti empiris tentang:

1. Pengaruh profitabilitas, likuiditas, solvabilitas dan ukuran perusahaan secara parsial terhadap *audit report lag*.
2. Pengaruh profitabilitas, likuiditas, solvabilitas dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap *audit report lag*.
3. Untuk mengetahui profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, ukuran perusahaan dan *audit report lag* ditinjau dari sudut pandang Islam.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian, maka diharapkan hasilnya dapat bermanfaat bagi beberapa pihak terutama:

1. Bagi Perusahaan

Memberikan masukan kepada perusahaan atau emiten tentang hal-hal yang perlu dipertimbangkan mengenai *audit report lag* dan dapat memicu manajemen emiten agar mampu menyajikan laporan keuangan secara andal (*reliable*) dan melaporkannya secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan OJK.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para investor untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *audit report lag* sehingga menjadi suatu pertimbangan dalam berinvestasi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu akuntansi. Hasil penelitian juga diharapkan menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh profitabilitas, likuiditas, solvabilitas dan ukuran perusahaan terhadap *audit report lag* pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI.